



P U T U S A N

NOMOR 198 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOK RIYANTO bin PURWADI;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 30 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Putat RT. 002 RW. 001, Desa Putat, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah / Kampung Melayu Kecil RT. 03 RW. 04, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 13.30 WIB saksi MARJAMAL bin YUNUS mengemudikan kendaraan Hyundai Nomor Polisi B 1801 SFS dari arah fly over menuju arah Penabur pada lajur 1 (satu) yaitu kiri jalan dengan kecepatan 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) dengan kondisi jalan diaspal bagus lurus dalam cuaca gerimis dan arus lalu lintas dalam kondisi lancar, lalu saat kendaraan yang dikemudikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJAMAL bin YUNUS berada di perempatan (dari arah Penabur, dari arah *fly over*, dari arah Giant, dan dari arah Tanah Merah) yang melaju di lajur 1 (satu) yaitu sebelah kiri jalan dengan kondisi jalan terdapat median jalan dan lebar jalan sekira 13 (tiga belas) meter, tiba-tiba Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI yang mengemudikan kendaraan Mitsubishi *Light Truck* Nomor Polisi B 9684 B yang mengangkut 200 (dua ratus) galon Aqua kosong dengan kecepatan kendaraan sekira 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) dengan menggunakan gigi perseneleng 2 (dua) yang awalnya melaju dari arah Penabur menuju arah *fly over* pada lajur 3 (tiga) yaitu sebelah kanan jalan langsung melakukan memutar arah/balik di perempatan tersebut dengan tujuan untuk kembali menuju arah Penabur dikarenakan tiba-tiba Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI teringat bahwa *handphone* miliknya tertinggal, namun saat Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI berusaha mengemudikan kendaraannya dalam memutar arah/balik di perempatan menuju arah Penabur tersebut Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI tidak berhasil untuk menempatkan kendaraannya di lajur 2 (dua) yaitu bagian tengah jalan arah Penabur dikarenakan kurang saat mengambil haluan sehingga kendaraan yang dikendarai Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI masuk ke lajur 1 (satu) yaitu sebelah kiri jalan di mana di lajur 1 (satu) tersebut sedang melaju kendaraan yang dikemudikan oleh saksi MARJAMAL bin YUNUS, namun Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI tidak mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan dikarenakan pandangan Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI terhalang *body* tubuh kenek saksi AFRIZAL bin NOVAL HUSAIN dan saksi SONNY JAPI a.d. LUCAR LEDI MUDI, Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI juga tidak berupaya membunyikan klakson serta tidak berusaha untuk mengerem kendaraannya sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI langsung menabrak kendaraan yang sedang dikemudikan oleh saksi MARJAMAL bin YUNUS hingga membuat bumper depan sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI menabrak bumper depan sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan saksi MARJAMAL bin YUNUS namun Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI tetap tidak berupaya untuk mengerem kendaraannya malah membuang ke kanan sehingga *body* kendaraan yang dikemudikan Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI membuat kendaraan yang dikemudikan saksi MARJAMAL bin YUNUS terdorong ke sebelah kiri sampai kena di bagian tengah pintu sebelah kanan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.198 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan antara kendaraan Hyundai Nomor Polisi B 1801 SFS dengan Mitsubishi *Light Truck* Nomor Polisi B 9684 B mengakibatkan kendaraan Hyundai Nomor Polisi B 1801 SFS mengalami kerusakan di bagian lampu depan kanan pecah, bumper depan kanan penyok sampai pintu tengah kanan penyok, kaca pintu sebelah kanan tengah pecah dengan kerugian sekira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigraksa tanggal 3 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan *Light Truck* Nomor Polisi B 9684 B berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan *Light Truck* Nomor Polisi B 9684 B; dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Dra. K. ANGGRAINI a.d. ANTONIUS SUTOMO;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama TOK RIYANTO; dikembalikan kepada Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan Hyundai Nomor Polisi B 1801 SFS berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan sedan Hyundai Nomor Polisi B 1801 SFS; dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi ERIK SAMEDI SUMINTAREDJA bin SAMEDI;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama MARJAMAL; dikembalikan kepada saksi MARJAMAL bin YUNUS;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.198 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1128/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada perintah lain dari Hakim Terdakwa dijatuhi pidana sebelum lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi *Light Truck* Nomor Polisi B 9684 B berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi *Light Truck* Nomor Polisi B 9684 B;
dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama TOK RIYANTO;
dikembalikan kepada Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Hyundai Nomor Polisi B 1801 SFS berikut 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Nomor Polisi B 1801 SFS;
dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama MARJAMAL;
dikembalikan kepada saksi MARJAMAL bin YUNUS;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 115/PID/2014/PT BTN tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1128/Pid.Sus/2014/PN TNG tanggal 12 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Kasasi/Akta Pid/-2014/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2014

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.198 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa pada tanggal 6 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP. Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP menentukan surat putusan memuat "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Penjelasan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP menyatakan "yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban";

Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut (fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban). Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa terkecuali harus dipertimbangkan sehingga dalam pemeriksaan perkara pidana dapat memperoleh suatu kebenaran materiil sehingga putusan pemidanaan terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan dengan memenuhi rasa keadilan. Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai adanya kelalaian yang dilakukan oleh

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.198 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI, oleh karena itu Terdakwa TOK RIYANTO bin PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, begitu pula telah dijabarkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan di mana Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna lalu lintas lainnya dan belum ada perdamaian antara Terdakwa bersama pemilik kendaraan Mitsubishi *Light Truck* terhadap kerugian yang dialami mobil Hyundai akibat adanya kerusakan sementara hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan di pengadilan dan belum pernah dihukum, oleh karenanya patut dipertanyakan apa yang menjadi dasar atau alasan-alasan pertimbangan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada perintah lain dari Hakim Terdakwa dijatuhi pidana sebelum lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga dirasa putusan ini dijatuhkan dalam keadaan kurang pertimbangan mengenai sistem pemidanaan;

Dalam pertimbangannya, hanya dijabarkan bahwa sistem pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistem pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya harus dikuatkan, pertimbangan ini tanpa disertai alasan, penjelasan dan dasar mengenai bagaimana sistem pemidanaan tersebut sudah setimpal dengan perbuatan dan telah memenuhi rasa keadilan, ditambahkan juga bahwa di samping itu maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam dan menyengsarakan, melainkan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan diharapkan pada masa yang akan datang akan selalu berhati-hati dalam setiap perbuatannya, di mana sesungguhnya menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan bukanlah untuk membalas dendam sehingga Terdakwa merasakan kesengsaraan akan tetapi untuk membina serta memperbaiki mental dan perilaku Terdakwa;

Hal ini mencederai nilai dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan dikhawatirkan tidak membawa dampak jera kepada Terdakwa dan kemungkinan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.198 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa mengemudikan Mitsubishi Light Truck dengan muatan galon Aqua kosong mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mobil Hyundai Nomor Polisi B-1801-SFS memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (1) dan Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila pidana tersebut tidak dipertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; namun *Judex Facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.198 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.198 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)